



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

Purwokerto, 31 Maret 2022

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Para Asisten Sekda Kabupaten Banyumas;
3. Para Staf Ahli Bupati Banyumas;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Para Kepala Badan / Dinas / Kantor se-Kabupaten Banyumas;
7. Direktur RSUD Banyumas;
8. Direktur RSUD Ajibarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Banyumas;
10. Para Camat se-Kabupaten Banyumas.

di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 050/1858/2022

TENTANG
ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO
TAHUN 2022

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk dan ditetapkan :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

- b. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3 dan 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan 4;
- c. Komite Pengelolaan Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
- d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
- e. Inspektur Daerah sebagai Penanggung Jawab Pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko dilakukan pada tingkat operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Penilaian risiko operasional OPD dilakukan atas program OPD sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2022 dan diprioritaskan sesuai dengan urusan sebagai berikut :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Bidang Urusan Pendidikan;
 - 2) Bidang Urusan Kesehatan;
 - 3) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - 5) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 - 6) Bidang Urusan Sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Bidang Urusan Tenaga Kerja;
 - 2) Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Bidang Urusan Pangan;
 - 4) Bidang Urusan Pertahanan;
 - 5) Bidang Urusan Lingkungan Hidup;
 - 6) Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Bidang Urusan Perhubungan;

- 10) Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - 12) Bidang Urusan Penanaman Modal;
 - 13) Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga;
 - 14) Bidang Urusan Statistik;
 - 15) Bidang Urusan Persandian;
 - 16) Bidang Urusan Kebudayaan;
 - 17) Bidang Urusan Perpustakaan;
 - 18) Bidang Urusan Kearsipan.
- c. Bidang Urusan Pemerintahan Pilihan
- 1) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
 - 3) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
 - 4) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
 - 5) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 6) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
 - 7) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
 - 8) Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
- d. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan
- 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD.
- e. Penunjang Urusan Pemerintahan
- 1) Perencanaan;
 - 2) Keuangan;
 - 3) Kepegawaian;
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan;
 - 5) Penelitian dan Pengembangan.
- f. Inspektorat Daerah sebagai Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan.

3. Penilaian risiko operasional OPD dilakukan setiap tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan operasional OPD sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
4. Penilaian risiko operasional OPD selambat-lambatnya telah diselesaikan 2 (dua) minggu setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan OPD disusun.

BUPATI BANYUMAS,

IR. AGHMAD HUSEIN